



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 21);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp 767.260.955.000,00 bertambah sejumlah Rp 85.051.815.000,00 sehingga menjadi Rp 852.312.770.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 696.619.206.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 31.659.640.000,00</u> |

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 728.278.846.000,00

b. Belanja

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 743.392.635.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 88.085.815.000,00</u> |

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 831.478.450.000,00

Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp. (103.199.604.000,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

- | | |
|--------------|------------------------------|
| a) Semula | Rp. 70.641.749.000,00 |
| b) Bertambah | <u>Rp. 53.692.175.000,00</u> |

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 124.333.924.000,00

2. Pengeluaran

a) Semula Rp. 23.868.320.000,00

b) Berkurang Rp. (2.734.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 21.134.320.000,00

Jumlah pembiayaan netto
setelah perubahan Rp. 103.199.604.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah
perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 52.579.112.000,00

2. Bertambah Rp. 1.169.686.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah perubahan Rp. 53.748.798.000,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp. 601.484.482.000,00

2. Bertambah Rp. 19.991.595.000,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah
perubahan Rp. 621.476.077.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula Rp. 42.555.612.000,00

2. Bertambah Rp. 10.198.359.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah setelah perubahan Rp. 52.753.971.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 8.652.000.000,00

2. Bertambah Rp. 17.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah
perubahan Rp. 8.669.000.000,00

b. Retribusi Daerah

- 1. Semula Rp. 30.662.411.000,00
 - 2. Berkurang Rp. (621.200.000,00)
- Jumlah Rtribusi Daerah setelah perubahan Rp. 30.041.211.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- 1. Semula Rp. 2.913.858.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 325.000.000,00
- Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 3.238.858.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

- 1. Semula Rp. 10.350.843.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 1.448.886.000,00
- Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 11.799.729.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak

- 1. Semula Rp. 30.300.000.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 3.440.390.000,00
- Jumlah Dana Bagi Hasil Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 33.740.390.000,00

b. Dana Alokasi Umum

- 1. Semula Rp. 561.313.482.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 16.551.205.0000,00
- Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp.577.864.687.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

- 1. Semula Rp. 9.871.000.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 0,00
- Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 9.871.000.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Hibah
 - 1. Semula Rp. 437.053.000,00
 - 2. Berkurang Rp. (362.053.000,00)
 - Jumlah Hibah setelah perubahan Rp. 75.000.000,00
- b. Dana Darurat
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. 0,00
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
 - 1. Semula Rp. 21.748.316.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 572.227.000,00
 - Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 22.320.543.000,00
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah Rp. 9.488.185.000,00
 - Jumlah Dana Penyesuaian Otonomi Khusus setelah perubahan Rp. 9.488.185.000,00
- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Penerimaan dari Pemerintah Daerah lainnya
 - 1. Semula Rp. 20.370.243.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 500.000.000,00
 - Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp. 20.870.243.000,00

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1. Semula Rp. 480.571.598.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 33.793.682.000,00
 - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp.514.365.280.000,00

b. Belanja Langsung

1. Semula Rp. 262.821.037.000,00

2. Bertambah Rp. 53.992.133.000,00

Jumlah Belanja Langsung

setelah perubahan Rp. 316.813.170.00,00

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 414.793.228.000,00

2. Bertambah Rp. 23.989.483.000,00

Jumlah Belanja Pegawai

setelah perubahan Rp.438.782.711.000,00

b. Belanja Bunga

1. Semula Rp. 502.794.000,00

2. Bertambah Rp. ,00

Jumlah Belanja Bunga

setelah perubahan Rp. 502.794.000,00

c. Belanja Subsidi

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Subsidi

setelah perubahan Rp. 0,00

d. Belanja Hibah

1. Semula Rp. 1.000.000.000,00

2. Bertambah Rp. 2.286.768.000,00

Jumlah Belanja Hibah

setelah perubahan Rp. 3.286.768.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp. 9.056.365.000,00

2. Bertambah Rp. 7.085.127.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah perubahan Rp. 16.141.492.000,00

f. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi, Kabupaten/Kota dan Desa

1. Semula Rp. 1.080.211.000,00

2. Bertambah Rp. 703.704.000,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi,

Kab/Kota dan Desa setelah perubahan Rp. 1.783.915.000,00

- g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi,
Kab/Kota dan Pemerintah Desa
- | | | |
|--------------|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 49.139.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | 528.600.000,00 |
- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada
Propinsi, Kab/Kota dan Pemerintah Desa
setelah perubahan Rp. 49.667.600.000,00
- h. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|--------------|-----|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 5.000.000.000,00 |
| 2. Berkurang | Rp. | (500.000.000,00) |
- Jumlah Belanja Tidak Terduga
setelah perubahan Rp. 4.500.000.000,00
- (3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--------------|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 54.786.243.998,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | 9.193.102.521,00 |
- Jumlah Belanja Pegawai
setelah perubahan Rp. 63.979.346.519,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|--------------|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 94.634.472.902,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | 16.673.757.254,00 |
- Jumlah Belanja Barang dan Jasa
setelah perubahan Rp. 111.308.230.156,00
- c. Belanja Modal
- | | | |
|--------------|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 113.400.320.100,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | 28.125.273.225,00 |
- Jumlah Belanja Modal
setelah perubahan Rp. 141.525.593.325,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari :
- a. Penerimaan
- | | | |
|--------------|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 70.641.749.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | 53.692.175.000,00 |
- Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 124.333.924.000,00

b. Pengeluaran

- 1. Semula Rp. 23.868.320.000,00
- 2. Berkurang Rp. (2.734.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 21.134.320.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah

- 1. Semula Rp. 61.907.749.000,00
- 2. Bertambah Rp. 44.926.175.000,00

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya
setelah perubahan Rp.106.833.924.000,00

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

- 1. Semula Rp. 0,00
- 2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah
perubahan Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah

- 1. Semula Rp. 0,00
- 2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah

- 1. Semula Rp. 2.867.000.000,00
- 2. Bertambah Rp. 10.633.000.000,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah
setelah perubahan Rp, 13.500.000.000,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah

- 1. Semula Rp. 5.867.000.000,00
- 2. Berkurang Rp. (1.867.000.000,00)

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian
pinjaman setelah perubahan Rp. 4.000.000.000,00

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah
setelah perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah

1. Semula Rp. 2.500.000.000,00

2. Bertambah Rp. ,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan
setelah perubahan Rp. 2.500.000.000,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

1. Semula Rp. 12.000.000.000,00

2. Bertambah Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. 13.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah

1. Semula Rp. 3.501.320.000,00

2. Berkurang Rp. (367.000.000,00)

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah
perubahan Rp. 3.134.320.000,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah

1. Semula Rp. 5.867.000.000,00

2. Berkurang Rp. (3.367.000.000,00)

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah
setelah perubahan Rp. 2.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 26 September 2008

BUPATI PEMALANG,
Cap ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 26 September 2008

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
Inspektur

Cap ttd

ISTIANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2008 NOMOR 19